



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Padang dalam daftar
catatan perkara Tindak Pidana Cepat/ Tipiring.

Nomor 63/Pid.C/2023/PN Pdg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB** dari Pengadilan Negeri Padang Kelas I.A yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Jl. Khatib Sulaiman No.80, Padang dalam perkara terdakwa:

Irsal Mawardi Pgl. Irsal

Terdakwa belum pernah dipidana;

Susunan sidang:

- **Moh. Ismail Gunawan, S.H.**.....Hakim;
- **Rio Guswandi, S.H., M.H.**.....Panitera Pengganti;
- **Ridho Putra**.....Penyidik Atas kuasa Penuntut Umum,

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, Terdakwa dipanggil dan datang menghadap ke ruang sidang yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

Nama lengkap : Irsal Mawardi Pgl. Irsal;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 11 Mei 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Enggang III Nomor 16 RT 001 RW 011,
Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto
Tengah, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat

dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa pada persidangan hari ini ia didampingi oleh Penasihat Hukum Afdal Hirawan, S.H. dan Yunizal, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 117/pf.pid/8/2023/PN Pdg. Selanjutnya Surat Kuasa tersebut diperlihatkan oleh Hakim kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Hakim selanjutnya memperingatkan Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik-baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah Hakim, lalu Penyidik atas kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaannya dalam berkas perkara No. Pol: R/25/VIII/2023/Sektor tertanggal 7 Agustus 2023;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti akan maksud catatan dakwaan tersebut dan membenarkan catatan dakwaan dari Penyidik;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan barang bukti terlampir dalam berkas perkara;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam sidang hari ini, telah datang menghadap 3 (tiga) orang saksi untuk itu mohon didengar keterangannya;

Dipanggil dan datang menghadap saksi ke-1 (satu) yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

1. **Idman Pgl. Idman**, tempat lahir di Pariaman pada tanggal 7 Juli 1972, umur 51 tahun, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Manunggal III Nomor 5 Sumur Lulus RT 004 RW 012, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, agama Islam;

Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa. Atas pertanyaan Hakim, Saksi menyatakan tidak keberatan memberikan keterangan dibawah sumpah;

Selanjutnya Saksi mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya Saksi menyatakan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

Hakim kepada Saksi ke-1 :

Sebelum ini apakah saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan bagaimana keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian tersebut?

Sebelum ini Saksi telah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi di Kepolisian sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengertikah Saksi apa sebabnya
Terdakwa dihadapkan ke persidangan
ini?

Terdakwa dihadapkan ke persidangan
karena memukul Saksi;

Kapan dan dimana kejadiannya?

Kejadiannya pada hari Rabu tanggal
17 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB
bertempat di samping Sentral Pasar
Raya (SPR) yang beralamat di Jl.
Pasar Raya, Kelurahan Kampung Jao,
Kecamatan Padang Barat, Kota
Padang;

Bagaimana cara Terdakwa memukul
Saksi?

Terdakwa memukul Saksi dengan cara
mengayunkan tangannya ke arah
Saksi tetapi kemudian Saksi tangkis
dengan tangan Saksi dan selanjutnya
kepala Saksi mengenai pipi Terdakwa.
Selanjutnya Terdakwa kembali
berusaha memukul Saksi sebanyak 2
(dua) kali berturut-turut tetapi dapat
Saksi elakkan. Selanjutnya Saksi
menyuruh Terdakwa untuk pergi;

Apakah sebelumnya Terdakwa ada
permasalahan dengan Saksi?

Sebelumnya Terdakwa tidak ada
permasalahan dengan Saksi;

Setahu Saksi, apa yang menyebabkan
Terdakwa memukul Saksi?

Setahu Saksi, sebelumnya Saksi
mendehekan dan Terdakwa merasa
tersinggung dan kemudian berusaha
memukul Saksi;

Pensihat Hukum Terdakwa kepada
Saksi:

Halaman 3 dari 16 Putusan Perkara No.63/Pid.C/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa yang terjadi setelah Saksi mendehem?

Setelah Saksi mendehem, Terdakwa langsung menghampiri Saksi dan Saksi juga jalan menghampiri Terdakwa;

Apakah ada bagian tubuh Saksi yang luka akibat dipukul oleh Terdakwa?

Tidak ada bagian tubuh Saksi yang luka akibat dipukul oleh Terdakwa tetapi hanya bengkak di bagian kepala yang berbenturan dengan pelipis Terdakwa;

Apakah ada orang yang datang meleraikan pada saat itu?

Ada orang yang datang meleraikan pada saat itu yaitu Syafrizal;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan saksi ke-1, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa membantah keterangan saksi ke-1 (satu) yang mengatakan bahwa Terdakwa memukul Saksi tetapi justru Saksi lah yang telah memukul Terdakwa;

Menanggapi bantahan dari Terdakwa, atas pertanyaan Hakim, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa juga tetap dengan bantahannya;

2. Syafrizal Pgl. Cha, tempat lahir di Padang pada tanggal 12 Februari 1967, umur 56 tahun, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Anggur II Nomor 109 Belimbing RT 003 RW 018, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, agama Islam;

Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa. Atas pertanyaan Hakim, Saksi menyatakan tidak keberatan memberikan keterangan dibawah sumpah;

Selanjutnya Saksi mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya Saksi menyatakan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim kepada Saksi ke-2 :

Sebelum ini apakah saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan bagaimana keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian tersebut?

Sebelum ini Saksi telah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi di Kepolisian sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;

Mengertikah Saksi apa sebabnya Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini?

Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena memukul Saksi Idman Pgl. Idman;

Kapan dan dimana kejadiannya?

Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di samping Sentral Pasar Raya (SPR) yang beralamat di Jl. Pasar Raya, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;

Apakah Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa memukul saksi Idman Pgl. Idman?

Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa memukul saksi Idman Pgl. Idman;

Bagaimana cara Terdakwa memukul Saksi Idman Pgl. Idman?

Terdakwa memukul Saksi Idman Pgl. Idman dengan cara mengayunkan tangannya ke arah Saksi Idman Pgl. Idman tetapi kemudian ditangkis oleh saksi Idman Pgl. Idman dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan selanjutnya kepala Saksi Idman Pgl. Idman mengenai pipi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali berusaha memukul Saksi Idman Pgl. Idman sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tetapi dapat dielakkan oleh saksi Idman Pgl. Idman. Selanjutnya Saksi datang untuk melerai;

Apakah sebelumnya Terdakwa ada permasalahan dengan Saksi?

Saksi tidak tau apakah sebelumnya Terdakwa ada permasalahan dengan saksi Idman Pgl. Idman;

Setahu Saksi, apa yang menyebabkan Terdakwa memukul saksi Idman Pgl. Idman?

Saksi tidak tau apa yang menyebabkan Terdakwa memukul saksi Idman Pgl. Idman;

Pensihat Hukum Terdakwa kepada Saksi:

Apakah Saksi ada mendengar saksi Idman Pgl. Idman mendeheh sebelum Terdakwa memukul saksi Idman Pgl. Idman?

Saksi ada mendengar saksi Idman Pgl. Idman mendeheh sebanyak 1 (satu) kali sebelum Terdakwa memukul saksi Idman Pgl. Idman;

Apakah Saksi mendengar saksi Idman Pgl. Idman mengucapkan kata-kata pada saat mendeheh tersebut?

Saksi tidak mendengar saksi Idman Pgl. Idman mengucapkan kata-kata pada saat mendeheh tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Terdakwa yang terlebih dahulu menghampiri saksi Idman Pgl. Idman atau sebaliknya?

Terdakwa yang terlebih dahulu menghampiri saksi Idman Pgl. Idman setelah saksi Idman Pgl. Idman mendeheh;

Berapa jarak antara Saksi dengan tempat kejadian?

Jarak antara Saksi dengan tempat kejadian sekira 20 meter;

Apakah Saksi melihat wajah Terdakwa bengkok pada saat kejadian?

Saksi melihat wajah Terdakwa bengkok pada saat kejadian;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan saksi ke-2, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa membantah keterangan saksi ke-2 yang mengatakan bahwa saksi Idman Pgl. Idman mendeheh sebanyak 1 (satu) kali tetapi sebenarnya saksi Idman Pgl. Idman mendeheh sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa juga membantah keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu menghampiri saksi Idman Pgl. Idman tetapi Terdakwa dan saksi Idman Pgl. Idman sama-sama saling menghampiri;

Menanggapi bantahan dari Terdakwa, atas pertanyaan Hakim, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa juga tetap dengan bantahannya;

3. Rozi Mandala Putra Pgl. Rozi, tempat lahir di Padang pada tanggal 7 April 1986, umur 37 tahun, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Komplek Pasir Putih Blok Q/3 RT 002 RW 007, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, agama Islam;

Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa. Atas pertanyaan Hakim, Saksi menyatakan tidak keberatan memberikan keterangan dibawah sumpah;

Selanjutnya Saksi mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya Saksi menyatakan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

Hakim kepada Saksi ke-3 :

Sebelum ini apakah saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan bagaimana keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian tersebut?

Sebelum ini Saksi telah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi di Kepolisian sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;

Mengertikah Saksi apa sebabnya Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini?

Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena memukul Saksi Idman Pgl. Idman;

Kapan dan dimana kejadiannya?

Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di samping Sentral Pasar Raya (SPR) yang beralamat di Jl. Pasar Raya, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;

Apakah Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa memukul saksi Idman Pgl. Idman?

Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa memukul saksi Idman Pgl. Idman;

Apakah Saksi melihat Terdakwa dan saksi Idman Pgl. Idman pada hari kejadian tersebut?

Saksi melihat Terdakwa dan saksi Idman Pgl. Idman pada hari kejadian



tersebut sama-sama berlari masuk ke dalam SPR;

Siapa yang Saksi lihat terlebih dahulu masuk ke dalam SPR tersebut?

Saksi pertama kali melihat saksi Idman Pgl. Idman masuk ke dalam SPR dan sekira 3 (tiga) menit kemudian Saksi melihat Terdakwa berlari-lari masuk ke dalam SPR;

Apakah Saksi mendengar suara orang berteriak pada saat kejadian?

Saksi tidak mendengar suara orang berteriak pada saat kejadian;

Penasihat Hukum Terdakwa kepada Saksi:

Siapa yang menyuruh Saksi untuk menjadi saksi dalam perkara ini?

Yang menyuruh Saksi untuk menjadi saksi dalam perkara ini adalah polisi yang bertugas di Pos Pasar Raya Padang;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan saksi ke-3, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa membantah keterangan saksi ke-3 yang mengatakan bahwa Terdakwa berlari-lari pada saat kejadian tetapi hanya tergesa-gesa;

Menanggapi bantahan dari Terdakwa, atas pertanyaan Hakim, Saksi membenarkan bantahan Terdakwa tersebut;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan saksi-saksi yang telah dihadirkan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menghadirkan saksi yang meringankan;

Dipanggil dan datang menghadap saksi meringankan ke-1 (satu) yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

1. **Irwan Sofyan**, tempat lahir di Sijunjung pada tanggal 31 Maret 1963, umur 60 tahun, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan Indonesia, alamat Perumahan Villa Mahameru Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa. Atas pertanyaan Hakim, Saksi menyatakan tidak keberatan memberikan keterangan dibawah sumpah;

Selanjutnya Saksi mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya Saksi menyatakan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

Hakim kepada Saksi ke-1 :

Mengertikah Saksi apa sebabnya dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait penganiayaan terhadap Terdakwa;

Kapan dan dimana kejadiannya?

Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di samping Sentral Pasar Raya (SPR) yang beralamat di Jl. Pasar Raya, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;

Apakah Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa dianiaya?

Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa dianiaya tetapi hanya mendapatkan berita dari Terdakwa bahwa ia dipukul oleh Idman Pgl. Idman;

Apakah Saksi melihat keadaan Terdakwa pada saat kejadian?

Saksi melihat keadaan Terdakwa setelah kejadian yaitu pada saat Terdakwa dirawat di rumah sakit;

Bagaimana keadaan Terdakwa pada saat itu?



Pada saat itu Saksi melihat mata Terdakwa merah, wajah babak belur dan ada luka di pelipis kiri;

Penasihat Hukum Terdakwa kepada

Saksi:

Setahu Saksi, berapa lama Terdakwa dirawat di rumah sakit?

Setahu Saksi, Terdakwa dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

- 2. Ilham Kurniawan**, tempat lahir di Guguk Tinggi pada tanggal 7 Juni 1982, umur 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Air Camar Nomor 10 A, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, agama Islam;

Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa. Atas pertanyaan Hakim, Saksi menyatakan tidak keberatan memberikan keterangan dibawah sumpah;

Selanjutnya Saksi mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya Saksi menyatakan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

Hakim kepada Saksi ke-2 :

Mengertikah Saksi apa sebabnya dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait penganiayaan terhadap Terdakwa;

Kapan dan dimana kejadiannya?

Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di samping Sentral Pasar Raya (SPR) yang beralamat di Jl. Pasar Raya, Kelurahan Kampung Jao,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Barat, Kota
Padang;

Apakah Saksi melihat langsung pada
saat Terdakwa dianiaya?

Saksi tidak melihat langsung pada
saat Terdakwa dianiaya tetapi hanya
mendapatkan berita dari adik
Terdakwa yang bernama Jefri bahwa
Terdakwa dipukul oleh Idman Pgl.
Idman;

Apakah Saksi melihat keadaan
Terdakwa pada saat kejadian?

Saksi tidak melihat keadaan Terdakwa
setelah kejadian;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana
tanggapannya atas keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu
Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya
menyatakan telah cukup dengan saksi-saksi yang telah dihadirkan;

Kemudian Hakim menyatakan karena pemeriksaan saksi-saksi sudah
selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa, atas
pertanyaan Hakim, lalu Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Terdakwa:

Mengertikah Terdakwa kenapa
dihadapkan ke persidangan ini?

Terdakwa dihadapkan ke persidangan
karena dituduh memukul Saksi Idman
Pgl. Idman;

Kapan dan dimana kejadiannya?

Kejadiannya pada hari Rabu tanggal
17 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB
bertempat di samping Sentral Pasar
Raya (SPR) yang beralamat di Jl.
Pasar Raya, Kelurahan Kampung Jao,
Kecamatan Padang Barat, Kota
Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coba Terdakwa ceritakan bagaimana kejadiannya!

Pada awalnya Terdakwa berjalan hendak keluar dari area SPR, selanjutnya Terdakwa datang hendak menuju area SPR dan mengatakan "oih baruak (woi monyet)" kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menghampiri Idman Pgl. Idman dan sebaliknya Idman Pgl. Idman juga menghampiri Terdakwa;

Apakah Terdakwa ada memukul Idman Pgl. Idman pada saat itu?

Terdakwa tidak ada memukul Idman Pgl. Idman pada saat itu tetapi Idman Pgl. Idman lah yang memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Penasihat Hukum Terdakwa kepada Terdakwa:

Apakah sebelum kejadian, Terdakwa dan Idman Pgl. idman pernah terlibat pertengkaran?

Sebelum kejadian, Terdakwa dan Idman Pgl. Idman pernah terlibat pertengkaran sebanyak 4 (empat) kali;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, atas kesempatan tersebut lalu Penyidik menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan sudah merasa cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menyampaikan pembelaan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak merasa melakukan kesalahan karena tidak pernah memukul saksi Idman Pgl. Idman tetapi sebaliknya malah saksi Idman Pgl. Idman yang telah memukul Terdakwa;

Setelah itu, Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini dinyatakan ditutup dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Hakim karena jabatannya, maupun atas permintaan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum atau Terdakwa bila ada alasannya untuk itu;

Selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusannya, dan memerintahkan kepada Terdakwa agar memperhatikan dengan baik putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

P U T U S A N Nomor 63/ Pid.C / 2023 / PN Pdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IRSAL MAWARDI Pgl.IRSAL.**
Tempat lahir : Palembang.
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 11 Mei 1972..
Jenis kelamin : Laki-Laki..
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Enggang III No.16 RT.001 / RW.011 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa didampingi oleh Afdal Hirawan,S.H dan Yunizal,S.H, masing-masing sebagai Advokat / Penasihat Hukum pada kantor AFDAL HIRAWAN,S.H & PARTNERS yang beralamat di Komplek Arai Pinang Blok M6 Kelurahan Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah No.117/pf.pid/8/2023/pn pdg tanggal 10 Agustus 2023.

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi baik saksi memberatkan (a charge) dalam berkas perkara maupun saksi yang meringankan (a de charge) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diajukan oleh Terdakwa, keterangan Terdakwa maupun bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VER/298/V/2023/Rs.Bhayangkara yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya maka Hakim berpendapat dengan berdasarkan adanya petunjuk bahwasanya perbuatan Terdakwa terhadap saksi IDMAN antara saksi-saksinya bertentangan dengan menerangkan saksi IDMAN tidak mengalami pemukulan namun dari keterangan saksi dalam berkas perkara maupun saksi a de charge yang diajukan Terdakwa menerangkan saksi IDMAN membenturkan kepalanya kewajah Terdakwa terlebih dahulu kemudian baru dipisahkan setelah keduanya saling bertengkar mulut menyebabkan timbul benjolan dikepala saksi IDMAN berdasarkan Visum Et Repertum, yang mana menimbulkan rasa sakit tetapi bukanlah dari perbuatan Terdakwa maka Hakim menilai salah satu unsur yang terkandung dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP yaitu berkehendak untuk menimbulkan rasa Sakit atau Luka pada diri saksi IDMAN tidak terbukti.sehingga Pasal 352 ayat (1) KUHP tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Pasal 352 ayat (1) KUHP maka Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan yang diajukan Penyidik dari Kuasa Penuntut Umum dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan tersebut, dengan sendirinya dipulihkan Hak-Hak Terdakwa dalam segala Kemampuan, Kedudukan, Harkat serta Martabatnya.

Menimbang, bahwa dengan dibebaskannya Terdakwa, terhadap biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 352 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IRSAL MAWARDI Pgl.IRSAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" sebagaimana Dakwaan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut.
3. Memulihkan Hak-Hak Terdakwa dalam segala Kemampuan, Kedudukan, Harkat serta Martabatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh kami, **MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **RIO GUSWANDI,S.H,MH**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **RIDHO PUTRA, S.H.**, selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Padang Barat atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RIO GUSWANDI, S.H., M.H.

MOH. ISMAIL GUNAWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)